

PELIMPAHAN KEWENANGAN-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.634, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.634, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGAIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; PP No.17 Tahun 2018; PERBUP KAB.BINTAN No.24 Tahun 2024.

CATATAN : - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Kewenangan Camat

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2024
- Penjelasan : 0 hlm.